



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah dipandang perlu menetapkan pola organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak diberlakukan lagi, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut maka dipandang perlu menetapkan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
4. Bupati Peraturan Bupati Sragen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen;
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen;
7. sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sragen;
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sragen;

BAB II POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas:
 - a. Badan Legislatif Daerah adalah DPRD;
 - b. Badan Eksekutif Daerah adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.
- (3) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati

Paragraf 1 Bupati

Pasal 3

Bupati mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah, pimpinan Pemerintah Daerah dan pengayom masyarakat yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum, menyelenggarakan segala kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pimpinan Daerah sesuai dengan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan membina seluruh Perangkat Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kewenangan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian tugas Instansi Vertikal yang ada di Daerah.

Paragraf 2 Wakil Bupati

Pasal 5

Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pembantu Bupati dalam melaksanakannya.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah di Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wakil Bupati menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian tugas bidang bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kewenangan Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Staf Ahli Bupati

Pasal 7

Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran dibidang tertentu berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian analisis permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dalam pengangkatan staf ahli, harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pemertah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian.

Bagian keempat
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor;
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Bidang dan Sub Bagian sebagai unsur pelaksana.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
 - c. Badan Pendidikan dan Latihan (B.Diklat);
 - d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

- (4) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang 1 (satu) Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian;
 - c. Masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Seksi sebagian unsur pelaksana.
- (6) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari:
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat;
 - b. Kantor Pariwisata, Investasi dan Promosi;
 - c. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (7) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari:
 - a. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagian unsur pelaksana;
 - c. Bidang yang membawahi Seksi sebagai unsur pelaksana;
- (2) Dinas Daerah yang dimaksud terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - d. Dinas Pengelolaan Pasar, Retribusi dan Pajak Daerah;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Masyarakat;
 - m. Dinas Tata Kota dan Kebersihan;

- n. Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang 1 (satu) Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian;
 - c. Masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 16

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 17

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. Seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketujuh Kelurahan

Pasal 18

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. Seksi sebagai unsur pelaksana.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Nomenklatur dan jenis Unit Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
 - b. Karakteristik, potensi, kebutuhan daerah;
 - c. Kemampuan keuangan daerah;
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memuat kedudukan, tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Perubahan jenis dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat tentang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum pada Unit Organisasi Perangkat Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kepada Unit Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada Tanggal 23 Oktober 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYOTO

Diundangkan di Sragen

Pada Tanggal 25 Oktober 2003.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003
NOMOR 24 SERI D NOMOR 6.